

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukonya adalah Jepara. kabupaten ini berbatasan dengan laut Jawa di barat dan utara, kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur serta Kabupaten Demak di selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa yang berada di laut Jawa.

4.1.1. Visi dan Misi Jepara

1. Visi

Jepara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, dibawah naungan rahmah dan hidayah Tuhan yang Maha Esa.

2. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adil, bersih, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan APBD bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan.
- 3) Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan; mencakup pembangunan manusia

seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan, dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

- 4) Mewujudkan masyarakat madani Kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat.
- 5) Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Kabupaten Jepara

4.1.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2013 berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 1153.213 jiwa yang terdiri dari 575.043 laki-laki (49,86 persen) dan 578.170 perempuan (50,14 persen), dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (109.550 Jiwa atau 9,50 persen) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa (9.016 jiwa atau 0,78 persen). Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2013, kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1,148 jiwa per km. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.439 jiwa per km²), sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (127 jiwa per km²).

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara termasuk dalam usia produktif (15.64 tahun) sebanyak 776.665 jiwa (67,35 persen) dan selebihnya 306.004 jiwa (26,53 persen) berusia di bawah 15 tahun dan 71.544 jiwa (6,20 persen) berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan

besarnya angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Jepara adalah 486,11.

4.1.3. Sejarah Jepara

Jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Di ujung sebelah utara pulau Jawa sudah ada sekelompok penduduk yang diyakini orang-orang itu berasal dari daerah Yunnan Selatan yang kala itu melakukan migrasi ke arah selatan. Jepara saat itu masih terpisah oleh selat Juwana.

Asal nama Jepara berasal dari perkataan Ujung Para, Ujung Mara dan Jumpara yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat permukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Menurut buku “Sejarah Baru Dinasti Tang (618-906 M)” mencatat bahwa pada tahun 674 M seorang musafir Tionghoa bernama I-Tsing pernah mengunjungi negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa dan diyakini berlokasi di Keling, kawasan timur Jepara sekarang ini, serta dipimpin oleh seorang raja wanita bernama Ratu Shima yang dikenal sangat tegas.

Menurut seorang penulis Portugis bernama Tomé Pires dalam bukunya “Suma Oriental”, Jepara baru dikenal pada abad ke-XV (1470 M) sebagai bandar perdagangan yang kecil yang baru dihuni oleh 90-100 orang dan dipimpin oleh Aryo Timur dan berada di bawah pemerintahan Demak. Kemudian Aryo Timur digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus (1507-1521). Pati Unus mencoba untuk membangun Jepara menjadi kota niaga.

Pati Unus dikenal sangat gigih melawan penjajahan Portugis di Malaka yang menjadi mata rantai perdagangan nusantara. Setelah Pati Unus wafat digantikan oleh ipar Faletehan /Fatahillah yang berkuasa (1521-1536). Kemudian pada tahun 1536 oleh penguasa Demak yaitu Sultan Trenggono, Jepara diserahkan kepada anak dan menantunya yaitu Ratu Retno Kencono dan Pangeran Hadirin, suaminya. Namun setelah tewasnya Sultan Trenggono dalam Ekspedisi Militer di Panarukan Jawa Timur pada tahun 1546, timbulnya geger perebutan tahta kerajaan Demak yang berakhir dengan tewasnya Pangeran Hadiri oleh Aryo Penangsang pada tahun 1549.

Kematian orang-orang yang dikasihi membuat Ratu Retno Kencono sangat berduka dan meninggalkan kehidupan istana untuk bertapa di Bukit Danaraja. Setelah terbunuhnya Aryo Penangsang oleh Sutowijoyo, Ratu Retno Kencono bersedia turun dari pertapaan dan dilantik menjadi penguasa Jepara dengan gelar Nimas Ratu Kalinyamat.

Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat (1549-1579), Jepara berkembang pesat menjadi Bandar Niaga utama di Pulau Jawa, yang melayani ekspor import. Disamping itu juga menjadi Pangkalan Angkatan Laut yang telah dirintis sejak masa Kerajaan Demak.

Sebagai seorang penguasa Jepara, yang gemah ripah loh jinawi karena keberadaan Jepara kala itu sebagai Bandar Niaga yang ramai, Ratu Kalinyamat dikenal mempunyai jiwa patriotisme anti penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman armada perangnya ke Malaka guna menggempur Portugis pada tahun 1551 dan tahun 1574. Adalah tidak

berlebihan jika orang Portugis saat itu menyebut sang Ratu sebagai Rainha de Jepara Senora de Rica, yang artinya Raja Jepara seorang wanita yang sangat berkuasa dan kaya raya.

Serangan sang Ratu yang gagah berani ini melibatkan hampir 40 buah kapal yang berisikan lebih kurang 5.000 orang prajurit. Namun serangan ini gagal, ketika prajurit Kalinyamat ini melakukan serangan darat dalam upaya mengepung benteng pertahanan Portugis di Malaka, tentara Portugis dengan persenjataan lengkap berhasil mematahkan kepungan tentara Kalinyamat.

Namun semangat Patriotisme sang Ratu tidak pernah luntur dan gentar menghadapi penjajah bangsa Portugis, yang pada abad 16 itu sedang dalam puncak kejayaan dan diakui sebagai bangsa pemberani di Dunia.

Dua puluh empat tahun kemudian atau tepatnya Oktober 1574, sang Ratu Kalinyamat mengirimkan armada militernya yang lebih besar di Malaka. Ekspedisi militer kedua ini melibatkan 300 buah kapal di antaranya 80 buah kapal jung besar berawak 15.000 orang prajurit pilihan. Pengiriman armada militer kedua ini di pimpin oleh panglima terpenting dalam kerajaan yang disebut orang Portugis sebagai Quilimo.

Walaupun akhirnya perang kedua ini yang berlangsung berbulan-bulan tentara Kalinyamat juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, namun telah membuat Portugis takut dan jera berhadapan dengan Raja Jepara ini, terbukti dengan bebasnya Pulau Jawa dari Penjajahan Portugis pada abad 16 itu.

Sebagai peninggalan sejarah dari perang besar antara Jepara dan Portugis, sampai sekarang masih terdapat di Malaka kompleks kuburan yang disebut sebagai Makam Tentara Jawa. Selain itu tokoh Ratu Kalinyamat ini juga sangat berjasa dalam membudayakan SENI UKIR yang sekarang ini jadi andalan utama ekonomi Jepara yaitu perpaduan seni ukir Majapahit dengan seni ukir Patih Badarduwung yang berasal dari Negeri Cina.

Menurut catatan sejarah Ratu Kalinyamat wafat pada tahun 1579 dan dimakamkan di Desa Mantingan Jepara, di sebelah makam suaminya Pangeran Hadirin. Mengacu pada semua aspek positif yang telah dibuktikan oleh Ratu Kalinyamat sehingga Jepara menjadi negeri yang makmur, kuat dan mashur maka penetapan Hari Jadi Jepara yang mengambil waktu dia dinobatkan sebagai penguasa Jepara atau yang bertepatan dengan tanggal 10 April 1549 ini telah ditandai dengan Candra Sengkala Trus Karya Tataning Bumi atau terus bekerja keras membangun daerah.

4.2. Pembahasan

Data didapatkan oleh peneliti dengan cara wawancara tatap muka langsung yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu sekitar satu minggu. Dimana informan yang melakukan wawancara mendalam adalah 10 konsumen makanan kemasan dan 5 pemilik UMKM makanan kemasan di jepara.

4.2.1. Peran Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Terhadap

Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Peran label halal pada produk makanan kemasan sangat diperhatikan oleh konsumen dibandingkan dengan makanan kemasan yang belum mempunyai label halal. Dapat dijelaskan dengan beberapa pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti kepada informan konsumen.

a. Makanan yang sudah mempunyai Label Halal

Berbagai tanggapan mengenai makanan kemasan yang sudah berlabel halal yang telah dikemukakan oleh informan yang menjawab pertanyaan peneliti. Berikut kutipan jawaban informan secara acak mengenai makanan kemasan yang sudah berlabel halal. Pertama,

“Bagus mas, kalau mereka mampu membikin label halal ke MUI, mungkin lebih baik di label halalkan mas.”

Dan diperkuat dengan jawaban informan kedua mengenai makanan kemasan yang sudah mempunyai label halal pada kemasannya yaitu saudari Maidatun Nisa’.

“Baik sekali, karena dapat memudahkan konsumen, jadi konsumen tau mana produk yang aman di konsumsi dan tidak aman dikonsumsi.”

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan dengan informan ketiga yaitu saudari Novi lestari, dan berikut kutipan jawabannya.

“Kemasan yang sudah berlabel halal membuat saya menjadi yakin untuk membelinya.”

Sedikit berbeda jawaban informan keempat mengenai produk makanan kemasan yang sudah mempunyai label halal pada kemasannya. Namun intinya sama setuju terhadap produk yang sudah berlabel halal. Berikut kutipan jawaban saudara M. Syarifuddin Ubaidilah.

“Bagus, namun harus dikondisikan dengan kebutuhan diri kita. karena jika produk tersebut halal namun tidak baik untuk diri kita, sama saja produk itu haram untuk diri kita.”

Dilanjutkan dengan Kutipan jawaban informan kelima, yaitu saudari Silvi.

“Cukup baik untuk umat muslim kalau mau mencari makanan kemasan jadi merasa aman dalam memakan produk makanan kemasan tersebut.”

Dan yang terakhir kutipan jawaban informan keenam yaitu saudari Wahyuningsih mengenai produk makanan kemasan yang berlabel halal.

“Bagus, karena label itu kan menjadikan penguat untuk produk tersebut.”

Dapat ditarik kesimpulan dari kutipan jawaban wawancara yang dilakukan dengan keenam informan makanan kemasan menghasilkan pernyataan bahwa produk makanan kemasan yang sudah memiliki label halal adalah sangat bagus, karena bisa menjadi patokan terhadap produk makan tersebut dan juga menjadikan keyakinan bahwa produk tersebut adalah produk makanan kemasan yang halal dan layak dikonsumsi.

b. Makanan yang Belum Mempunyai Label Halal

Kemudian pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan mengenai produk makanan kemasan yang belum mempunyai label halal. Ternyata ditanggapi berbagai macam oleh informan. Seperti kutipan jawaban oleh informan pertama tentang produk makanan kemasan yang tidak berlabel halalnya, sebagai berikut.

“Tergantung kita, kalau anggap itu halal ya di beli. Kalau saya lebih cenderung melihat dari bahannya dibuat dari apa.”

Informan kedua memiliki pandangan berbeda mengenai makanan kemasan yang belum mempunyai label halal pada kemasannya. Berikut kutipan jawaban informan kedua sebagai berikut.

“Kalau makanan kemasan yang belum ada label halal, konsumen jadi berpikir dua kali apakah makanan ini baik atau tidak, aman atau tidak untuk dikonsumsi.”

Begitupula dengan informan ketiga yang sependapat dengan informan kedua mengenai produk makanan kemasan yang tidak berlabel halal. Berikut kutipan jawabannya.

“Produk makanan kemasan yang halal tapi tidak berlabel halal. Muncul keragu raguan tapi jika makanan itu sangat lama dan sudah diketahui bahwa bahan bahannya halal dan cara mengolahnya halal dan juga banyak dikonsumsi, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Karena mengurus sertifikat halal cukup mahal.”

Informan keempat memiliki pandangan yang lain mengenai makanan kemasan halal yang tidak berlabel halal, berikut kutipan jawaban informan keempat sebagai berikut.

“Menurut saya , karena disini banyak produk makanan yang beredar di pasaran yang belum mempunyai label halal, perlu pertimbangan untuk membeli produk tersebut, dilihat dari bahan

bakunya, jika bahan bakunya sudah pasti halal, kita bisa membeli produk tersebut.”

Dilanjutkan dengan kutipan jawaban informan kelima yang sependapat dengan informan kedua dan ketiga. Berikut jawaban saudara Silvi.

“Menurut saya sih masih ragu ragu ya dalam membeli produk tersebut tapi dilihat juga sich dari bahan bahannya.”

Dan Kutipan jawaban informan keenam mengenai produk makanan kemasan yang tidak mempunyai label halal pada kemasannya.

“Kurang berkesan, karena produk makanan halal yang belum mempunyai label halal akan muncul keragu raguan untuk membelinya.”

Dari kutipan jawaban keenam informan tersebut dapat diketahui bahwa produk makanan halal yang tidak mempunyai label halal muncul keraguan dalam membelinya tapi tidak menutup kemungkinan jika produk tersebut mempunyai bahan yang jelas halal dan mengetahui cara pengolahannya dapat dipertimbangkan untuk membeli produk tersebut.

c. Sertifikat Halal MUI

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.

Mengenai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada produk makanan kemasan ditanggapi oleh informan yang intinya hampir sama. Seperti kutipan jawaban informan pertama yaitu saudara Nurul Hidayat sebagai berikut.

“Sebenarnya sertifikat halal dari MUI sebagai penguat aja mas, atau sebagai menunjukkan kredibilitas produk makan tersebut.”

Begitupula dengan informan kedua, mempnyuai pendapat yang sama dengan informan pertama. Berikut jawaban saudari Maidatun Nisa’ mengenai sertifikat halal MUI pada produk makanan kemasan.

“Sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI untuk memperkuat produk tersebut bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan juga menaikkan minat untuk membeli produk tersebut.”

Informan ketiga juga memberikan jawaban yang sama, berikut kutipan jawabannya.

“Yang saya ketahui tentang sertifikat halal itu hanya penjelas bahwa makanan halal atau tidak, jadi sertifikat itu hanya penjamin bahwa makan kemasan itu memang halal, jadi bisa dijamin dengan sertifikat tersebut.”

Dan Informan keempat memberikan jawaban mengenai sertifikat halal MUI sebagai berikut

“Yang saya ketahui itu, membuat yakin konsumen bahwa produk makanan tersebut layak untuk dikonsumsi.”

Kutipan jawaban informan kelima yaitu saudara Silvi sebagai berikut

“Kalau sertifikat halal Itu sebenarnya untuk penguat bahwa produk tersebut itu halal dan meyakinkan masyarakat akan produk tersebut aman untuk dikonsumsi.”

Dan kutipan jawaban informan keenam tentang sertifikat halal MUI sebagai berikut.

“Sertifikat halal yang saya ketahui sebagai penguat saja kalau produk tersebut benar benar halal dan menjadi daya tarik kepada konsumen.”

Dari kutipan jawaban keenam informan mengenai sertifikat halal MUI, dapat disimpulkan bahwa yang diketahui konsumen tentang sertifikat halal MUI hanyalah sebagai penguat produk tersebut dan penegas bahwa produk tersebut halal dan layak untuk dikonsumsi.

4.2.2. Keputusan Konsumen dalam Membeli Produk makanan Kemasan

Menurut Philip Kotler untuk menuju kepada proses keputusan konsumen dalam pembelian terdapat 5 tahap, yaitu:

a) Pengenalan kebutuhan

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal dan eksternal.

Dalam penelitian informan tertarik untuk membeli produk makanan kemasan karena instan dan mudah didapatkan dipasaran. Seperti kutipan jawaban informan mengenai alasan tertarik membeli produk makanan kemasan sebagai berikut.

“Makanan kemasan itu siap saji dan siap makan.”

Dan kutipan jawaban informan kedua, sebagai berikut.

“Kalau saya tertarik pada produk makanan kemasan adalah produk yang instan dan mudah dikonsumsi, dan produk makanan kemasan itu tidak usah repot untuk mengolahnya.”

Informan berikutnya juga menjawab sama dengan informan sebelumnya yaitu.

“Pertama yang mendasari membeli makanan kemasan itu adalah label halal. Dan yang kedua adalah lebih instan dalam mengkonsumsinya.”

Informan selanjutnya menjawab bahwa tertarik membeli makanan kemasan karena kebutuhannya. Berikut kutipan jawabannya sebagai berikut.

“Yang membuat saya tertarik adalah produk tersebut halal dan produk tersebut saya butuhkan untuk saat ini.”

Juga informan kelima menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut.

“Yang pertama, makanan lebih instan untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhan.”

Informan keenam menjawab sebagai berikut.

“Kalau saya tertarik produk makanan kemasan karena mudah didapatkan, praktis dan harganya terjangkau, mungkin itu.”

Dari keenam informan yang menjawab pertanyaan mengenai tertarik membeli produk makanan kemasan adalah tidak lain karena kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan cepat dan instan serta mudah didapatkan dipasaran.

b) Pencarian Informasi

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui lebih banyak produk-produk yang bersaing dan

keistimewaan masing-masing produk. Hal ini sama dengan pertimbangan yang dilakukan dalam pembelian suatu produk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian mengenai pertimbangan yang dilakukan dalam membeli produk makanan kemasan adalah dalam memutuskan untuk membeli produk makanan kemasan, para konsumen melakukan beberapa pertimbangan untuk melakukannya seperti jawaban informan pertama yaitu saudara Nurul Hidayat yang memberikan jawaban seperti ini

“yang pertama saya pertimbangan pertama adalah tanggal kadaluarsa dan kedua itu adalah label halal yang tercantum.”

Kemudian peneliti melanjutkan bertanya kepada informan yang kedua mengenai pertimbangan apa saja yang dilakukan untuk membeli produk makanan kemasan kepada saudari Maidatun Nisa’, dan baliapun menjawab.

“Kalau pertimbangan banyak sekali. Yang pertama lebih memudahkan kita memperoleh makanan yang cepat saji terus juga tidak banyak mengolah. Tapi juga mempertimbangkan tanggal kadaluarsanya dan juga bahannya aman tidaknya makanan tersebut dikonsumsi.”

Dilanjutkan dengan informan ketiga yaitu Novi Lestari sebagai berikut.

“Pertimbangan yang pertama adalah tanggal kedaluarsa. Yang kedua yang saya pertimbangkan adalah merk karena merk tersebut sudah sangat umum dikalangan masyarakat. Lalu bahan bahannya yang ada

didalamnya. Apakah bahannya ada unsur halal atau tidaknya.”

Kutipan jawaban informan keempat yaitu M. Syarifuddin Ubaidillah sebagai berikut.

“Pertimbangannya memang sesuai kebutuhan saya. Seperti bumbu yang ada didalamnya, tanggal kadaluarsa, dan juga kondisi makanan tersebut.”

Kutipan jawaban informan kelima yaitu Silvi sebagai berikut.

“Pertimbangannya, yang pertama dari label halalnya kemudian komposisi produk tersebut. Dan juga tanggal kadaluarsanya.”

Kutipan jawaban informan keenam yaitu Wahyuningsih sebagai berikut.

“Pertimbangannya yang pertama adalah tanggal kadaluarsanya, bumbunya dan cara pengolahannya.”

Dalam memutuskan membeli produk makanan kemasan, para informan melakukan beberapa pertimbangan dalam membelinya. Seperti bahan yang ada didalamnya, kemudian tanggal kadaluarsa, dan juga label halal yang ada dikemasan produk tersebut.

c) Evaluasi Alternatif

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan, sebagian besar dari proses evaluasi konsumen berorientasi secara kognitif, yaitu mereka menganggap bahwa konsumen

sebagian besar melakukan penilaian produk secara sadar dan rasional.

d) Keputusan pembelian

Konsumen membentuk keputusan pembelian atas dasar faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan.

Label halal pada produk makanan kemasan dalam kenyataannya sangat diperhatikan oleh konsumen dalam membeli produk makanan kemasan. Karena produk yang sudah mempunyai label halal pada kemasan dapat dipastikan produk tersebut layak untuk dikonsumsi dan terbebas dari bahan-bahan berbahaya. Seperti kutipan jawaban beberapa informan yang peneliti wawancarai.

Kutipan jawaban informan pertama saudara Nurul Hidayat mengenai pertimbangan label halal dalam produk makanan kemasan.

“Tentunya untuk label halal tetap perhatikan mas dalam pembelian, tapi tidak harus terus menerus memperhatikan label halal.”

Dilanjutkan dengan kutipan jawaban informan kedua yaitu saudari Maidatun Nisa' sebagai berikut.

“Sangat mempengaruhi, label sangat penting sekali sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui aman tidaknya juga dapat mempermudah saya dalam membeli produk makanan kemasan, tapi juga dipertimbangkan produk makanan kemasan lainnya lewat bahan bakunya.”

Tidak jauh beda dengan jawaban informan kedua, informan ketigapun setuju kalau label halal selalu menjadi pertimbangan pertama dalam membeli produk makanan kemasan, berikut jawaban informan ketiga.

“Ya tentunya yang dilihat adalah label halalnya, tapi jika makanan kemasan yang biasa dikonsumsi dan sudah jelas halalnya saya juga bisa saya pertimbangkan untuk membelinya.”

Hal yang sama diungkapkan oleh informan keempat yaitu M. Syarifuddin Ubaidillah. Berikut kutipan jawaban informan keempat.

“Iya. Karena itu sangat penting bagi saya. Karena produk yang mempunyai label halal tersebut membuat kita yakin akan membeli produk makanan tersebut.”

Dan diperkuat dengan kutipan jawaban informan kelima mengenai label halal selalu menjadi pertimbangan saat membeli produk makanan kemasan.

“Yang pertama saya lihat label halalnya, tapi tidak juga harus selalu melihat label halal jika kita tahu bahwa bahan makanan tersebut halal.”

Dan jawaban informan keenam yang menguatkan kalau label halal selalu menjadi pertimbangan saat membeli produk makanan kemasan. Kutipan jawaban informan keenam sebagai berikut.

“label halal selalu menjadi pertimbangan saya, namun tidak menutup kemungkinan kalau produk makanan yang sudah pasti bahannya yang digunakan adalah

bahan yang halal, kemungkinan saya akan membelinya.”

Dalam kenyataannya para konsumen selalu melakukan pertimbangan pertama dalam membeli produk makanan kemasana adalah label halal dalam produk makanan kemasan tersebut, namun sekarang banyak sekali produk makanan kemasan yang tidak mempunyai label halal yang ada di pasaran menjadikan banyak pertimbangan lagi dalam membeli produk makanan yang tidak berlabel halal tersebut, seperti bahan yang dipakai dan kondisi makanan kemasan tersebut.

e) Perilaku Setelah Pembelian

Kepuasan atau ketidakpuasan dalam membeli sebuah produk adalah perilaku konsumen setelah pembelian sebuah produk. Biasanya faktor ini yang sangat diperhatikan oleh pemasar karena tugas pemasar tidak berakhir setiap produk dibeli, tetapi terus berlanjut sampai periode sesudah pembelian.

4.2.3. Petinganya Produk Halal Makanan Kemasan Bagi UMKM

UMKM singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu usaha yang manajemennya berdiri sendiri serta modal yang disediakan sendiri,

dan penjualan pasar lokal dengan aset perusahaannya kecil dan pekerja yang terbatas.

UMKM di Indonesia yang menjual produk makanan kemasan diwajibkan untuk menjual produk yang halal dan layak dikonsumsi oleh konsumen. Dan salah satu lembaga yang mengatur tentang makanan adalah dinas kesehatan dan tim sertifikasi makanan halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Terkait dengan label halal yang dikeluarkan oleh MUI, peneliti melakukan beberapa wawancara ke beberapa UMKM terkait seberapa penting peran label halal pada produk makanan kemasan dan produk produk halal.

a. Seberapa Penting Produk Makanan Halal

UMKM sangat memperhatikan produk yang diproduksinya maupun yang mereka jual ke pasaran, jadi untuk kehalalan produk mereka sangat jamin. Dari beberapa UMKM yang peneliti wawancarai, semua menjawab bahwa produk halal itu penting karena penjualan produk mereka berada di pasar dengan mayoritas umat muslim. Berikut kutipan jawaban UMKM pertama yaitu pemilik toko roti “Nafisah” Bapak Suwito.

“Kita kan umat islam mas, kalau makanan halal itu wajib kita konsumsi mas. Kalau gag halal gag boleh kita konsumsi. Roti saya semuanya dijamin halal mas, soalnya saya menggunakan

bahan yang dibolehkan untuk dimakan mas. Saya takut dosa kalau menggunakan bahan yang haram dimakan.”

Dan diikuti dengan pernyataan oleh manager dari “Salsa Bakery”, sebagai berikut.

“Sangat penting mas bagi kita. Soalnya kita kan umat islam wajib mengkonsumsi produk halal mas.”

Kemudian diperkuat lagi dengan jawaban anak pemilik dari Luluk Snack dan Catering yang sekarang dipercaya untuk menjalankan usahanya.

“Sangat penting ya mas karena kita kan islam dianjurkan makan makanan yang halal. Malah diwajibkan kan mas. Produk dari luluk dijamin halal kok mas.”

Dan yang selanjutnya jawaban mengenai seberapa penting produk halal menurut saudara Fahrur Rozi pemilik usaha makanan ringan, sebagai berikut.

“Penting sekali mas, saya sebagai penjual makanan ringan juga sangat memperhatikan produk saya, karena saya tau makanan yang kita konsumsi itu harus makanan yang halal.”

Jawaban Informan terakhir yaitu makanan ringan yang diproduksi rumahan dengan pemilik bernama mbak Mimin mengenai prosedur sertifikasi label halal dalam kemasan makanan.

“Penting sekali mas, masyarakat sekarang lebih memilih makanan yang bersih dan halal, produk yang saya buat ini juga saya perhatikan kebersihannya.”

Dari kutipan jawaban informan penelitian tersebut, maka dapat dikatakan, UMKM sangat mementingkan produk halal pada produk yang mereka jual. Karena produk yang dijual dipasaran harus produk

yang layak untuk dikonsumsi dan juga produk yang sesuai dengan syariat islam.

4.2.4. Prosedur Sertifikasi Produk Halal MUI bagi UMKM

Agar mendapat kepercayaan dari masyarakat Jepara yang mayoritas muslim, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) perlu memiliki label Halal yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kemudian peneliti melakukan wawancara mengenai fatwa produk halal MUI dan bagaimana prosedur sertifikasi Halal dari MUI. Berikut adalah kutipan jawaban yang diketahui oleh UMKM mengenai fatwa produk halal dan proses sertifikasi halal MUI.

a. Fatwa Produk Halal

Pengetahuan tentang fatwa produk halal yang dikeluarkan oleh MUI bagi UMKM ternyata hanya sebatas produk yang sudah mempunyai label halal pada kemasan. Hal ini diperkuat dengan jawaban informan yang diajukan oleh peneliti mengenai pengetahuan fatwa produk halal oleh UMKM. Berikut kutipan jawaban dari informan pertama.

“Wah kalau fatwa produk halal itu saya kurang tau mas. Yang saya tau itu makanan yang ada label halal dari MUI itu halal di makan mas.”

Diperkuat dengan jawaban informan kedua, sebagai berikut.

“Fatwa halal saya belum tau pasti itu bagaimana mas. Kalau yang saya dengar itu kan yang mengeluarkan itu dari MUI kan ya.”

Berikut jawaban informan ketiga, yang intinya hampir sama dengan informan pertama dan kedua.

“Setahu saya fatwa produk halal itu produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Itu yang saya tau mas.”

Lain halnya dengan informan keempat yang menjawab sedikit berbeda dengan informan sebelumnya, berikut kutipan jawaban informan keempat.

“Fatwa mengenai produk halal dari MUI setahu saya, makanan yang beredar di pasaran harus bersertifikat halal dari MUI.”

Dalam kenyataannya, UMKM hanya mengetahui bahwa fatwa produk halal bagi UMKM hanya sebatas produk yang sudah mempunyai label halal pada kemasan dan produk yang layak dikonsumsi.

b. Prosedur Sertifikasi Produk Halal MUI

Dalam lapangan, banyak sekali UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual ke pasaran. Karena UMKM merasa produk yang dijual mempunyai bahan baku yang umum dikonsumsi oleh masyarakat.

Mengenai prosedur mengajukan sertifikasi produk halal. UMKM belum mengetahui cara pengurusan yang benar, berikut beberapa informan UMKM yang memberikan pernyataan terkait pertanyaan yang peneliti ajukan tentang prosedur sertifikasi produk halal MUI. informan pertama oleh toko roti “Nafisah”, sebagai berikut.

“Saya lulusan SD mas, kurang tau dalam prosedur prosedur begituan mas. Yang penting saya sudah dapat ijin departemen kesehatan buat makanan saya. Itu saja saya dibantu orang lain mas dalam pengurusan ijin dari departemen kesehatan.”

Dan juga kutipan jawaban UMKM dari “Luluk snack dan catering”, sebagai berikut.

“Kita belum mengurus sertifikasi halal dari MUI untuk produk kita mas, tapi kita sudah dapat ijin dari departemen kesehatan mas. Jadi kita belum tau syarat dan ketentuannya kayak gimana terus cara mengurusnya belum paham juga.”

Begitu pula informan ketiga yang belum mengetahui prosedur produk halal.

“Belum mas, produk saya aja dulu pernah saya kasih merk kemudian saya buang kembali mas, karena pas saya kasih merk, konsumen jadi berpikir kalau produk yang saya setorkan tidak produk yang biasa saya setorkan dipasaran.”

Berbeda dengan informan sebelumnya yang belum mempunyai label halal pada produknya, informan yang terakhir ini sudah mempunyai label halal pada produknya, namun tidak mengetahui prosedur cara pengurusannya karena peneliti bertemu sama managernya bukan pemilik “Salsa Bakery”. Berikut kutipan jawaban dari saudari Fahrul Hidayah manager “Salsa Bakery”.

“Saya tidak tau mas prosedurnya bagaimana soalnya saya disini Cuma sebagai manager. Tapi saya tau kalau salsa ini sudah mendapatkan setifikat halal dari MUI dan di pasang pada kemasan atau kardus kita ini mas.”

Berdasarkan ungkapan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan UMKM belum mempunyai serifikat produk halal MUI, namun sudah memiliki ijin dari dinas kesehatan terkait dengan

makanan yang dijual di pasaran. Dan juga UMKM belum mengetahui prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal MUI.

4.3. Diskusi Yang Dapat Diungkapkan Dalam Penelitian Ini

Meskipun sudah banyak penelitian mengenai peran label halal dalam keputusan konsumen membeli produk makanan kemasan seperti yang dilakukan oleh Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat (2013) tetapi penelitian itu menggunakan metode Kuantitatif hanya berfokus pada label halal mempengaruhi terhadap keputusan membeli produk makanan kemasan. Penelitian terdahulu juga hanya menganalisa dari pihak konsumen saja atau dengan kata lain penelitian yang berhubungan dengan keputusan membeli produk makanan kemasan hanya meneliti dari sudut pandang konsumen saja.

Penelitian sebelumnya juga tidak menganalisa peran label halal makanan kemasan dari pihak UMKM yang mempunyai peran penting memproduksi makanan kemasan. Berbeda dengan penelitian sekarang yang melihat dari dua sudut pandang yaitu Konsumen dan UMKM, sehingga akan memunculkan statmen atau jawaban mengenai keputusan konsumen dalam membeli produk makanan kemasan dan juga peran label Halal pada produk makanan kemasan bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap konsumen dan juga UMKM. Pada saat melakukan kegiatan penelitian itu ditemukan beberapa temuan baru yang sebelumnya tidak ada dipenelitian terdahulu.

Penemuan itu seperti fakta dalam pembelian produk makanan, konsumen tidak hanya memperhatikan label halal namun juga ada beberapa

pertimbangan yang diperhatikan. Dan juga seberapa penting produk halal bagi UMKM dan fakta yang menyatakan kebanyakan UMKM belum mengetahui prosedur dalam mendapatkan sertifikasi produk Halal dari MUI.

4.3.1. Maqosid Syariah yang didapat

a. Konsumen

konsumen lebih berhati hati dalam membeli produk makanan kemasan yang beredar di pasaran, selain banyak makanan kemasan yang belum berlabel halal, konsumen dapat melihat produk tersebut halal untuk dikonsumsi apa tidak dengan melihat bahan yang diolah serta keadaan makanan tersebut.

b. Produsen

Produsen jadi lebih tahu mengenai hukum islam tentang makanan halal serta mengetahui mengenai cara memproduksi makanan yang halal dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.